



Analisis Kebijakan Relokasi PKL di Jalan Dewi Sartika Kota Sukabumi dalam Perspektif *Best Practice*

Luvi Fauziah^{1*}, Dine Meigawati², M. Rijal Amirulloh³

¹⁻³ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

Penulis Korespondensi: luvifauziah@ummi.ac.id

Abstract. *The relocation of street vendors from Ir. H. Djuanda Street to Dewi Sartika Street is an effort by the Sukabumi City Government to organize the informal sector. This study aimed to describe post-relocation conditions, assess policy targeting, and evaluate the policy from a best practice perspective. A descriptive quantitative design involved 100 respondents consisting of street vendors and non-vendor community members. Data were collected through questionnaires, observation, and documentation, then analyzed using descriptive statistics with SPSS based on William N. Dunn's six evaluation criteria. The results showed that implementation was categorized as fairly good. Most vendors occupied the designated site, although supporting facilities remained limited and several vendors occasionally returned to the former location. The site was also occupied by new vendors. The policy met the effectiveness and impact criteria, but sustainability and participation still required improvement. Therefore, the policy cannot yet be fully categorized as a best practice.*

Keywords: *Best Practice; Policy Analysis; Policy Evaluation; Street Vendor Relocation; William N. Dunn.*

Abstrak. Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dari Jalan Ir. H. Djuanda ke Jalan Dewi Sartika merupakan upaya Pemerintah Kota Sukabumi dalam menata sektor informal. Penelitian ini bertujuan menggambarkan kondisi empiris pascarelokasi, menganalisis ketepatan sasaran, dan menilai kebijakan dalam perspektif *best practice*. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan 100 responden yang terdiri atas PKL dan masyarakat/nonpedagang. Data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan SPSS berdasarkan enam kriteria evaluasi William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan berada pada kategori cukup baik. Sebagian besar pedagang telah menempati lokasi relokasi, tetapi fasilitas pendukung masih terbatas dan beberapa pedagang kembali ke lokasi semula. Lokasi relokasi juga ditempati pedagang baru. Kebijakan telah memenuhi aspek efektivitas dan dampak, tetapi keberlanjutan dan partisipasi masih perlu diperkuat. Dengan demikian, kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai *best practice*.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan; *Best Practice*; Evaluasi Kebijakan; Relokasi Pedagang Kaki Lima; William N. Dunn.

1. PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki peran penting dalam perekonomian, khususnya di negara berkembang. Sektor informal menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang belum terserap dalam sektor formal karena keterbatasan lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan, maupun keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Keberadaan sektor informal tidak hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Penelitian Pramesti & Effendi (2025) menunjukkan bahwa aktivitas sektor informal mampu memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja melalui usaha-usaha berskala kecil. Pada penelitian tersebut, beberapa usaha sektor informal mampu mempekerjakan antara 1 sampai 3 orang tenaga kerja, selain melibatkan anggota keluarga dalam kegiatan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

sektor informal memiliki peran dalam menyediakan sumber pendapatan sekaligus menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan di sektor formal.

Namun demikian, keberadaan PKL juga kerap menimbulkan berbagai permasalahan, terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan tinggi. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan penggunaan ruang publik yang tidak sesuai peruntukan, seperti trotoar dan badan jalan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kemacetan, mengganggu ketertiban umum, serta mempengaruhi estetika dan tata ruang kota. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan berbagai upaya penataan terhadap aktivitas PKL agar tetap dapat menjalankan kegiatan ekonomi tanpa mengganggu fungsi fasilitas publik.

Salah satu bentuk penataan yang dilakukan pemerintah daerah adalah melalui kebijakan relokasi PKL. Kebijakan relokasi merupakan upaya pemindahan pedagang dari lokasi yang dianggap tidak sesuai menuju lokasi yang telah ditetapkan pemerintah guna menciptakan ketertiban dan mendukung penataan ruang kota. Di Kota Sukabumi, kebijakan penataan dan relokasi PKL diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penataan lokasi, pemindahan, serta pemberdayaan PKL guna menciptakan ketertiban umum, menjaga fungsi fasilitas publik, serta mendukung tata ruang kota yang lebih tertib dan teratur.

Salah satu kawasan yang menjadi pusat aktivitas PKL di Kota Sukabumi adalah Jalan Ir. H. Djuanda (Dago), yang dikenal sebagai kawasan strategis dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Tingginya aktivitas PKL di kawasan tersebut menjadikan Dago sebagai pusat kuliner yang ramai, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan, seperti kemacetan lalu lintas, penggunaan badan jalan dan trotoar yang tidak sesuai fungsi, serta gangguan terhadap ketertiban umum dan tata ruang kota.

Sebagai upaya penataan kawasan, Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumindag) mengeluarkan kebijakan relokasi PKL dari Jalan Ir. H. Djuanda ke Jalan Dewi Sartika. Kebijakan tersebut diperkuat melalui Surat Pemberitahuan Larangan Berdagang Nomor 870/442/Diskumindag/2022 yang mengimbau para PKL untuk mengosongkan kawasan Dago karena akan dilakukan penataan dan pemeliharaan fasilitas publik. Relokasi tersebut dilaksanakan pada tahun 2022 dengan jumlah sekitar 80 pedagang yang dipindahkan ke Jalan Dewi Sartika sebagai lokasi relokasi yang telah disediakan oleh pemerintah (sukabumiupdate.com, 2022)

Kebijakan relokasi ini merupakan bentuk implementasi z yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memperbaiki tata ruang kota, serta mengoptimalkan fungsi kawasan Dago sebagai ruang publik. Selain itu, penelitian sebelumnya yang diolah oleh Ismuhamdan & Apriandari (2023) menunjukkan bahwa sebanyak 52,45% responden menilai kebijakan relokasi ini efektif, sementara 47,55% menilai tidak efektif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan relokasi PKL di Kota Sukabumi masih menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat dan pedagang sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan kondisi empiris di lapangan.

Kondisi empiris di lokasi relokasi menjadi penting untuk diperhatikan guna mengetahui bagaimana implementasi kebijakan relokasi berlangsung setelah kebijakan diterapkan. Berdasarkan data dari Diskumindag Kota Sukabumi tahun 2023, jumlah PKL yang tercatat di Jalan Dewi Sartika mencapai sekitar 96 pedagang yang terbagi ke dalam beberapa kategori. Data tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 1. Data PKL di Jalan Dewi Sartika tahun 2023.

JENIS DAGANGAN	JUMLAH
Makanan	64
Minuman	25
Lainnya	7
<i>Total</i>	96

Sumber : Diskumindag Kota Sukabumi, 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah PKL yang tercatat di Jalan Dewi Sartika mencapai sekitar 96 pedagang. Jika dibandingkan dengan jumlah awal pedagang yang direlokasi pada tahun 2022 sebanyak ± 80 pedagang, terdapat selisih jumlah pedagang di lokasi relokasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika baru di kawasan Jalan Dewi Sartika yang memerlukan perhatian lebih lanjut, khususnya terkait komposisi pedagang yang saat ini berjualan di lokasi relokasi.

Selain itu, berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di kawasan Jalan Ir. H. Djuanda, masih ditemukan beberapa pedagang yang tetap berjualan di lokasi tersebut meskipun kebijakan relokasi telah diberlakukan. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relokasi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan penataan yang diharapkan pemerintah daerah. Namun demikian, temuan tersebut masih bersifat awal sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh data yang lebih akurat dan komprehensif.

Perbandingan antara jumlah pedagang awal yang direlokasi, kondisi terkini di lokasi relokasi, serta temuan observasi awal menunjukkan bahwa kondisi empiris pasca relokasi

masih memerlukan kajian lebih mendalam. Hingga saat ini belum terdapat data empiris yang secara jelas menunjukkan komposisi pedagang di Jalan Dewi Sartika. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan informasi mengenai kondisi empiris pedagang di lokasi relokasi serta ketepatan sasaran kebijakan relokasi yang menjadi dasar penting untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah memenuhi karakteristik *best practice*. *Ketidakjelasan* tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan ketepatan sasaran kebijakan relokasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Keberhasilan kebijakan relokasi tidak hanya diukur dari terlaksananya pemindahan pedagang secara administratif, tetapi juga perlu dilihat dari kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan kondisi empiris di lapangan. Apabila terdapat pedagang baru yang masuk ke lokasi relokasi dalam jumlah tertentu, maka kebijakan relokasi berpotensi tidak sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi tujuan penataan kawasan serta efektivitas implementasi kebijakan relokasi PKL di Kota Sukabumi.

Dalam konteks kebijakan publik, suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari terlaksananya program secara administratif, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan dan dampak yang dihasilkan terhadap kelompok sasaran kebijakan. Prasojo et al. (2007) yang mengadaptasi konsep *best practice* dari UN-Habitat menjelaskan bahwa suatu kebijakan dapat dikategorikan sebagai *best practice* apabila memenuhi beberapa indikator, seperti efektivitas, dampak, keberlanjutan, dan partisipasi. Efektivitas berkaitan dengan kemampuan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dampak berkaitan dengan perubahan yang ditimbulkan setelah kebijakan dilaksanakan, keberlanjutan berkaitan dengan konsistensi pelaksanaan kebijakan dalam jangka panjang, sedangkan partisipasi berkaitan dengan keterlibatan kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam kasus relokasi PKL di Kota Sukabumi, kondisi empiris berupa perbedaan jumlah pedagang di lokasi relokasi, keberadaan pedagang yang masih berjualan di kawasan Dago, serta dinamika pedagang di Jalan Dewi Sartika menunjukkan bahwa kebijakan relokasi masih memerlukan kajian lebih lanjut berdasarkan indikator-indikator *best practice* tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai kondisi empiris pedagang di lokasi relokasi Jalan Dewi Sartika pasca kebijakan relokasi PKL dari Jalan Ir. H. Djuanda. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui ketepatan sasaran kebijakan relokasi berdasarkan komposisi pedagang di lokasi relokasi, sekaligus menilai apakah kebijakan relokasi PKL di Kota Sukabumi dapat dikategorikan sebagai *best practice* dalam penataan sektor informal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “Analisis Kebijakan Relokasi PKL di Jalan Dewi Sartika Kota Sukabumi dalam Perspektif *Best Practice*”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan dan tindakan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara terencana serta berorientasi pada kepentingan publik. Kebijakan tidak hanya berbentuk peraturan, tetapi mencakup proses penyusunan agenda, perumusan, implementasi, dan evaluasi (Dewi, 2022; Ashari et al., 2024). Keberhasilannya dipengaruhi oleh kesesuaian tujuan dengan kebutuhan masyarakat, penggunaan data empiris, kondisi sosial, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Kebijakan relokasi PKL di Jalan Dewi Sartika merupakan bentuk kebijakan publik Pemerintah Kota Sukabumi untuk menata kawasan perkotaan.

Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan merupakan proses ilmiah untuk memahami masalah publik, merumuskan alternatif penyelesaian, dan menilai pelaksanaan kebijakan berdasarkan data, teori, serta nilai publik (Henrizal & Satibi, 2019; Onibala et al., 2023). Dunn (2003) membagi analisis kebijakan ke dalam lima aktivitas, yaitu *problem structuring*, *forecasting*, *recommendation*, *monitoring*, dan *evaluation*. Penelitian ini berfokus pada evaluasi karena kebijakan relokasi PKL telah diimplementasikan. Teori Dunn digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan sebelum hasilnya dinilai menggunakan perspektif *best practice* menurut Prasajo et al. (2007).

Landasan Teori Penelitian

Penelitian menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn sebagai kerangka analisis utama dan perspektif *best practice* menurut Prasajo et al. (2007) sebagai dasar interpretasi hasil.

Evaluasi Kebijakan William N. Dunn

Dunn (2003) mengemukakan enam kriteria evaluasi kebijakan, yaitu: a.) Efektivitas, menilai pencapaian tujuan kebijakan; b.) Efisiensi, menilai hubungan antara hasil dan sumber daya yang digunakan; c.) Kecukupan, menilai kemampuan hasil kebijakan dalam mengatasi masalah; d.) Pemerataan, menilai keadilan distribusi manfaat, biaya, dan kesempatan. ; e.) Responsivitas, menilai kemampuan kebijakan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. ; e.) Ketepatan, menilai kesesuaian kebijakan, manfaat, dan hasil dengan masalah yang dihadapi.

Perspektif *Best Practice* menurut Prasajo

Best practice merupakan pelaksanaan kebijakan yang efektif, memberikan manfaat nyata, dapat dipertanggungjawabkan, dan layak direplikasi. Prasajo et al. (2007), dengan mengadaptasi konsep UN-Habitat, menetapkan empat karakteristik utama: a.) Efektivitas, yaitu kemampuan kebijakan mencapai sasaran; b.) Dampak, yaitu perubahan sosial, ekonomi, atau tata kelola yang ditimbulkan; c.) Keberlanjutan, yaitu kemampuan mempertahankan manfaat dalam jangka panjang; d.) Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengevaluasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan persepsi responden (Amruddin et al., 2022). Penelitian dilaksanakan di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat, sebagai lokasi relokasi PKL dari Jalan Ir. H. Djuanda. Populasi penelitian meliputi seluruh PKL yang berjualan di Jalan Dewi Sartika serta masyarakat/nonpedagang di sekitar kawasan tersebut. Sampel ditetapkan sebanyak 100 responden, dengan seluruh PKL yang ditemukan saat penelitian diikutsertakan, sedangkan masyarakat/nonpedagang dipilih secara *purposive* berdasarkan pengetahuan atau pengalaman mereka terhadap dampak kebijakan relokasi. Data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Kuesioner terdiri atas 24 pernyataan yang disusun berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, serta diukur menggunakan skala Likert lima tingkat, dari sangat tidak setuju dengan skor 1 hingga sangat setuju dengan skor 5. Observasi dilakukan di Jalan Ir. H. Djuanda dan Jalan Dewi Sartika untuk mengidentifikasi kondisi kawasan, lokasi relokasi, serta fasilitas pendukung, sedangkan dokumentasi mencakup peraturan daerah, surat pemberitahuan larangan berdagang, data PKL dari Diskumindag Kota Sukabumi, foto, dan arsip terkait. Instrumen diuji menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* pada taraf signifikansi 5% dengan kriteria valid apabila nilai r hitung lebih besar daripada r tabel, sedangkan reliabilitas diuji menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan batas $\geq 0,70$ (Ghozali, 2018). Data diolah menggunakan SPSS melalui tahap *editing*, *coding*, dan tabulasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menghitung nilai rata-rata setiap pernyataan dan indikator. Nilai rata-rata diinterpretasikan ke dalam kategori sangat tidak baik (1,00–1,80), tidak baik (1,81–2,60), cukup baik (2,61–3,40), baik (3,41–4,20), dan sangat baik (4,21–5,00). Hasil analisis kuesioner selanjutnya diintegrasikan dengan temuan observasi dan dokumentasi,

kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif *best practice* menurut Prasojo et al. (2007), yang meliputi efektivitas, dampak, keberlanjutan, dan partisipasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Efektivitas Kebijakan Relokasi PKL

Efektivitas merupakan salah satu kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, (2003) yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, indikator efektivitas digunakan untuk menganalisis apakah kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dari Jalan Ir. H. Djuanda ke Jalan Dewi Sartika telah mencapai tujuan penataan kawasan sebagaimana yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi.



Gambar 1. Kondisi Jalan Ir. H. Djuanda Sebelum Relokasi

Sumber : Google Street View, 2019

Gambar 1 menunjukkan kondisi Jalan Ir. H. Djuanda pada tahun 2019 sebelum kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima dilaksanakan. Berdasarkan dokumentasi Google Street View, terlihat bahwa Pedagang Kaki Lima memanfaatkan bahu jalan dan trotoar sebagai tempat berjualan. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi trotoar sebagai jalur pejalan kaki tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus memengaruhi keteraturan dan estetika kawasan.

Untuk mengetahui kondisi Jalan Ir. H. Djuanda setelah pelaksanaan kebijakan relokasi, peneliti melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan kondisi fisik kawasan sebagai dampak dari implementasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima.



Gambar 2. Kondisi Jalan Ir. H. Djuanda Setelah Relokasi

Sumber : Peneliti, 2026

Gambar 2 menunjukkan kondisi Jalan Ir. H. Djuanda setelah pelaksanaan kebijakan relokasi. Berdasarkan hasil observasi, Pemerintah Kota Sukabumi telah melakukan penataan kawasan dengan mengubah ruas jalan yang sebelumnya terdiri atas dua jalur kendaraan menjadi satu jalur kendaraan, sedangkan jalur lainnya dibangun menjadi pelataran yang lebih luas sebagai ruang publik. Selain itu, bahu jalan dan trotoar pada umumnya telah kembali difungsikan sesuai peruntukannya. Meskipun demikian, hasil observasi peneliti masih menemukan beberapa Pedagang Kaki Lima yang sesekali melakukan aktivitas berdagang di lokasi tersebut, sehingga tujuan kebijakan untuk meniadakan aktivitas perdagangan di Jalan Ir. H. Djuanda belum sepenuhnya tercapai.

Selanjutnya, peneliti melakukan observasi di lokasi relokasi yang berada di Jalan Dewi Sartika untuk mengetahui kondisi kawasan setelah Pedagang Kaki Lima dipindahkan ke lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi.



Gambar 3. Kondisi Lokasi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Dewi Sartika

Sumber : Peneliti, 2026

Gambar 3 menunjukkan kondisi lokasi relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Dewi Sartika. Berdasarkan hasil observasi, aktivitas perdagangan telah dipusatkan pada lokasi yang disediakan oleh pemerintah sehingga pedagang memiliki tempat berjualan yang lebih tertata. Penataan tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan relokasi dalam upaya menyediakan lokasi berjualan yang lebih terorganisasi serta mendukung penataan kawasan perkotaan.

Untuk mengetahui penilaian responden terhadap efektivitas kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima, peneliti mengajukan empat butir pernyataan kepada 100 responden. Hasil pengolahan data menggunakan SPSS disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Penilaian Responden terhadap Indikator Efektivitas

No.	Pernyataan	Mean	Kategori
1	Kebijakan relokasi PKL ke Jalan Dewi Sartika membantu pemerintah melakukan penataan kawasan.	3,05	Cukup Baik
2	Kebijakan relokasi PKL telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pemerintah.	3,09	Cukup Baik
3	Jalan Dewi Sartika merupakan lokasi yang sesuai untuk aktivitas PKL setelah relokasi.	2,96	Cukup Baik
4	Setelah relokasi, kondisi kawasan menjadi lebih tertata dibandingkan sebelumnya.	3,01	Cukup Baik
Rata-rata		3,03	Cukup Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS. 2026

Berdasarkan tabel 2 diperoleh nilai rata-rata indikator efektivitas sebesar 3,03 yang termasuk dalam kategori cukup baik. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan nomor dua dengan skor 3,09, sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan nomor tiga dengan skor 2,96. Secara umum, hasil penilaian responden menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan relokasi memperoleh penilaian yang cukup baik pada indikator efektivitas.

Berdasarkan konsep efektivitas menurut William N. Dunn, (2003), suatu kebijakan dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Sukabumi, tujuan tersebut tidak hanya memindahkan lokasi berdagang, tetapi juga menata kembali fungsi ruang Jalan Ir. H. Djuanda agar bahu jalan dan trotoar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta menciptakan kawasan yang lebih tertib dan nyaman. Berdasarkan hasil observasi dan penilaian responden, tujuan tersebut telah mulai tercapai, meskipun implementasinya masih menghadapi beberapa kendala di lapangan.

Efisiensi Kebijakan Relokasi PKL

Efisiensi merupakan salah satu kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, (2003) yang digunakan untuk menilai hubungan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Suatu kebijakan dikatakan efisien apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui pemanfaatan sumber daya, seperti waktu, tenaga, biaya, fasilitas, dan dukungan pemerintah secara optimal. Dalam penelitian ini, indikator efisiensi digunakan untuk menganalisis sejauh mana Pemerintah Kota Sukabumi telah memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Dewi Sartika.



Gambar 4. Kondisi Lapak Pedagang Kaki Lima di Jalan Dewi Sartika

Sumber : Peneliti, 2026

Gambar 4. menunjukkan kondisi lapak Pedagang Kaki Lima di Jalan Dewi Sartika. Berdasarkan hasil observasi peneliti, pedagang telah menempati area yang disediakan oleh pemerintah sebagai lokasi berjualan. Lapak-lapak berada pada kawasan yang telah ditata sehingga aktivitas perdagangan terpusat di lokasi relokasi dan tidak lagi menggunakan bahu jalan maupun trotoar sebagai tempat berdagang.



Gambar 5. Fasilitas Pendukung di Lokasi Relokasi PKL

Sumber : Peneliti, 2026

Gambar 5 menunjukkan beberapa fasilitas pendukung yang tersedia di lokasi relokasi, antara lain area parkir kendaraan roda dua dan tempat sampah. Berdasarkan hasil observasi peneliti, area parkir dimanfaatkan oleh pengunjung sehingga memudahkan akses menuju kawasan perdagangan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan tempat sampah sebagai sarana menjaga kebersihan lingkungan. Namun demikian, jumlah tempat sampah yang tersedia masih terbatas sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan kawasan perdagangan.

Tabel 3. Hasil Penilaian Responden terhadap Indikator Efisiensi

No	Pernyataan	Mean	Kategori
P5	Pemerintah menyediakan fasilitas yang mendukung aktivitas PKL di Jalan Dewi Sartika.	2,89	Cukup Baik
P6	Fasilitas di lokasi relokasi dapat mendukung kegiatan perdagangan PKL.	2,79	Cukup Baik
P7	Proses pelaksanaan relokasi dilakukan secara terarah dan jelas.	2,84	Cukup Baik
P8	Pemerintah memberikan dukungan setelah kebijakan relokasi dilaksanakan.	2,92	Cukup Baik
Rata-rata		2,86	Cukup Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 3, indikator efisiensi memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,86 yang termasuk dalam kategori cukup baik. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan mengenai dukungan pemerintah setelah pelaksanaan relokasi (P8) dengan skor 2,92, sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan mengenai kemampuan fasilitas di lokasi relokasi dalam mendukung kegiatan perdagangan PKL (P6) dengan skor 2,79. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden menilai pelaksanaan kebijakan relokasi telah didukung oleh penyediaan fasilitas dan dukungan pemerintah, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

Menurut William N. Dunn, (2003), efisiensi berkaitan dengan kemampuan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan melalui penggunaan sumber daya secara optimal. Dalam konteks kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Dewi Sartika, sumber daya tersebut tidak hanya berupa penyediaan lokasi relokasi, tetapi juga meliputi fasilitas pendukung serta dukungan pemerintah setelah kebijakan diterapkan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, Pemerintah Kota Sukabumi telah menyediakan lokasi relokasi yang dilengkapi dengan lapak untuk berjualan, area parkir kendaraan roda dua, serta tempat sampah sebagai fasilitas pendukung. Penyediaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mendukung keberlangsungan aktivitas perdagangan setelah relokasi sehingga pedagang memiliki sarana untuk menjalankan usahanya pada lokasi yang telah ditetapkan.

Namun demikian, hasil observasi juga menunjukkan bahwa fasilitas pendukung di lokasi relokasi masih belum sepenuhnya memadai. Salah satu temuan di lapangan adalah jumlah tempat sampah yang masih terbatas dibandingkan dengan luas kawasan dan jumlah pedagang yang beraktivitas setiap hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas pendukung, optimalisasi penyediaannya masih diperlukan agar mampu mendukung aktivitas perdagangan secara lebih efektif.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penilaian responden pada pernyataan P6 yang memperoleh nilai rata-rata 2,79, yaitu nilai terendah pada indikator efisiensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden masih menilai fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung kegiatan perdagangan Pedagang Kaki Lima. Sementara itu, pernyataan

mengenai dukungan pemerintah setelah pelaksanaan relokasi (P8) memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 2,92, yang menunjukkan bahwa responden masih merasakan adanya dukungan pemerintah, meskipun belum sepenuhnya memenuhi harapan seluruh pedagang.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, hasil penilaian responden, dan teori William N. Dunn, (2003), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Dewi Sartika telah menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik. Pemerintah telah mengupayakan penyediaan lokasi relokasi beserta fasilitas pendukung untuk menunjang aktivitas perdagangan. Akan tetapi, peningkatan kualitas dan kelengkapan fasilitas serta dukungan pascarelokasi masih diperlukan agar pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung secara lebih optimal.

Kecukupan Kebijakan Relokasi PKL

Kecukupan (*adequacy*) merupakan salah satu kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, (2003) yang digunakan untuk menilai sejauh mana hasil yang dicapai dari suatu kebijakan mampu mengatasi permasalahan yang menjadi dasar perumusan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan dikatakan memiliki tingkat kecukupan yang baik apabila hasil yang diperoleh mampu memenuhi kebutuhan kelompok sasaran serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini, indikator kecukupan digunakan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Dewi Sartika mampu mengatasi permasalahan penataan kawasan sekaligus memenuhi kebutuhan aktivitas perdagangan para pedagang.

Tabel 4. Hasil Penilaian Responden terhadap Indikator Kecukupan

No	Pernyataan	Mean	Kategori
P9	Kebijakan relokasi mampu mengatasi permasalahan PKL di kawasan sebelumnya.	3,15	Cukup Baik
P10	Lokasi relokasi mampu memenuhi kebutuhan aktivitas perdagangan PKL.	2,91	Cukup Baik
P11	Kebijakan relokasi menjadi solusi dalam penataan PKL di Kota Sukabumi.	3,00	Cukup Baik
P12	Kondisi setelah relokasi lebih baik dibandingkan sebelum relokasi.	3,01	Cukup Baik
Rata-rata		3,02	Cukup Baik

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 4, indikator kecukupan memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,02 yang termasuk dalam kategori cukup baik. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan P9 mengenai kemampuan kebijakan relokasi dalam mengatasi permasalahan PKL di kawasan sebelumnya dengan skor 3,15, sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan P10 mengenai kemampuan lokasi relokasi dalam memenuhi kebutuhan aktivitas perdagangan PKL

dengan skor 2,91. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden menilai kebijakan relokasi telah memberikan solusi terhadap permasalahan yang menjadi dasar pelaksanaannya, meskipun masih terdapat beberapa kebutuhan pedagang yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Menurut William N. Dunn, (2003), kecukupan merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil suatu kebijakan mampu menyelesaikan permasalahan yang menjadi sasaran kebijakan. Dengan demikian, suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari adanya perubahan yang dihasilkan, tetapi juga dari tingkat kemampuan perubahan tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian, responden menilai bahwa kebijakan relokasi telah mampu mengatasi permasalahan penataan Pedagang Kaki Lima yang sebelumnya terjadi di kawasan Jalan Ir. H. Djuanda. Hal ini tercermin dari nilai rata-rata tertinggi pada pernyataan P9 sebesar 3,15, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap relokasi telah memberikan solusi terhadap permasalahan yang melatarbelakangi kebijakan tersebut. Selain itu, pernyataan P11 dan P12 juga memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,00 dan 3,01, yang mengindikasikan bahwa kebijakan relokasi dipandang sebagai salah satu upaya dalam menciptakan penataan PKL yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelum relokasi.

Namun demikian, kemampuan lokasi relokasi dalam memenuhi kebutuhan aktivitas perdagangan PKL masih memperoleh penilaian yang lebih rendah dibandingkan butir lainnya, yaitu sebesar 2,91 pada pernyataan P10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun lokasi relokasi telah memberikan ruang bagi pedagang untuk tetap menjalankan usahanya, masih terdapat kebutuhan yang belum sepenuhnya terpenuhi sehingga pelaksanaan kebijakan masih memerlukan penyempurnaan.

Berdasarkan teori William N. Dunn, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan relokasi telah memberikan hasil yang cukup dalam mengatasi permasalahan penataan Pedagang Kaki Lima, tetapi tingkat kecukupannya belum sepenuhnya optimal. Artinya, tujuan utama kebijakan telah mulai tercapai, namun pemerintah masih perlu melakukan perbaikan terhadap berbagai aspek pendukung agar hasil kebijakan dapat lebih memenuhi kebutuhan para pedagang sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan relokasi di masa mendatang.

Pemerataan Kebijakan Relokasi PKL

Pemerataan (*equity*) merupakan salah satu kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, (2003) yang digunakan untuk menilai sejauh mana manfaat, biaya, hak, maupun kewajiban dari suatu kebijakan didistribusikan secara adil kepada seluruh kelompok sasaran. Suatu kebijakan dikatakan memenuhi kriteria pemerataan apabila setiap pihak yang

terdampak memperoleh perlakuan, kesempatan, dan manfaat yang proporsional tanpa adanya diskriminasi.

Dalam penelitian ini, indikator pemerataan digunakan untuk menganalisis apakah pelaksanaan kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Dewi Sartika telah memberikan kesempatan, perlakuan, dan manfaat yang adil kepada para pedagang. Analisis terhadap indikator ini dilakukan berdasarkan hasil penilaian responden yang kemudian diinterpretasikan menggunakan konsep pemerataan menurut William N. Dunn sebagai dasar dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan relokasi.

Tabel 5. Hasil Penilaian Responden terhadap Indikator Pemerataan

No	Pernyataan	Mean	Kategori
P13	Seluruh PKL terdampak memperoleh kesempatan yang sama dalam pelaksanaan relokasi.	3,04	Cukup Baik
P14	Pemerintah memberikan perlakuan yang adil kepada PKL yang terdampak relokasi.	3,01	Cukup Baik
P15	Fasilitas yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan secara merata oleh PKL.	2,87	Cukup Baik
P16	Kebijakan relokasi memberikan manfaat bagi PKL dan masyarakat sekitar.	3,07	Cukup Baik
Rata-rata		3,00	Cukup Baik

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 5, indikator pemerataan memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,00 yang termasuk dalam kategori cukup baik. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan P16 mengenai manfaat kebijakan relokasi bagi PKL dan masyarakat sekitar dengan skor 3,07, sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan P15 mengenai pemerataan pemanfaatan fasilitas yang diberikan pemerintah dengan skor 2,87. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden menilai pelaksanaan kebijakan relokasi telah memberikan manfaat dan kesempatan yang cukup merata, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

Menurut William N. Dunn, (2003), pemerataan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai apakah manfaat dan beban suatu kebijakan telah didistribusikan secara adil kepada kelompok sasaran. Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan, tetapi juga dari sejauh mana hasil kebijakan tersebut dapat dirasakan secara adil oleh seluruh pihak yang terdampak.

Berdasarkan hasil penelitian, responden memberikan penilaian yang cukup baik terhadap kesempatan yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan relokasi. Hal ini tercermin dari nilai rata-rata sebesar 3,04 pada pernyataan P13 yang menunjukkan bahwa sebagian besar

responden menilai seluruh PKL terdampak memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti kebijakan relokasi. Selain itu, pernyataan mengenai perlakuan pemerintah terhadap PKL yang terdampak relokasi (P14) juga memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,01, yang mengindikasikan bahwa pemerintah dinilai telah berupaya memberikan perlakuan yang adil kepada para pedagang.

Di sisi lain, pernyataan mengenai pemerataan pemanfaatan fasilitas pemerintah (P15) memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,87, yang merupakan nilai terendah pada indikator pemerataan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat responden yang menilai fasilitas pendukung di lokasi relokasi belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh pedagang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas, pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan agar seluruh pedagang dapat memperoleh manfaat yang sama.

Sementara itu, pernyataan P16 memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar **3,07**, yang menunjukkan bahwa responden menilai kebijakan relokasi tidak hanya memberikan manfaat bagi Pedagang Kaki Lima, tetapi juga bagi masyarakat sekitar melalui terciptanya kawasan perdagangan yang lebih tertata.

Berdasarkan teori William N. Dunn, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Dewi Sartika telah memenuhi aspek pemerataan dalam kategori cukup baik. Pemerintah dinilai telah memberikan kesempatan dan perlakuan yang relatif adil kepada pedagang yang terdampak relokasi. Namun demikian, pemerataan dalam pemanfaatan fasilitas pendukung masih perlu ditingkatkan agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh Pedagang Kaki Lima.

Responsivitas Kebijakan Relokasi PKL

Responsivitas (*responsiveness*) merupakan salah satu kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, (2003) yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu merespons kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran. Suatu kebijakan dikatakan responsif apabila pemerintah mampu memahami kebutuhan masyarakat serta memberikan tanggapan yang tepat terhadap berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan kebijakan.

Dalam penelitian ini, indikator responsivitas digunakan untuk menganalisis sejauh mana Pemerintah Kota Sukabumi memberikan perhatian terhadap kondisi Pedagang Kaki Lima (PKL), mempertimbangkan masukan dari pedagang dan masyarakat, memberikan solusi atas kendala yang muncul, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan relokasi.

Tabel 6. Hasil Penilaian Responden terhadap Indikator Responsivitas

No	Pernyataan	Mean	Kategori
P17	Pemerintah memperhatikan kondisi PKL setelah kebijakan relokasi diterapkan.	2,90	Cukup Baik
P18	Pemerintah mempertimbangkan masukan dari PKL dan masyarakat terkait relokasi.	3,04	Cukup Baik
P19	Pemerintah memberikan solusi terhadap kendala yang muncul setelah relokasi.	2,97	Cukup Baik
P20	Pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan relokasi.	2,79	Cukup Baik
Rata-rata		2,93	Cukup Baik

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 6, indikator responsivitas memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,93 yang termasuk dalam kategori cukup baik. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan P18 mengenai pertimbangan pemerintah terhadap masukan dari Pedagang Kaki Lima dan masyarakat dengan skor 3,04, sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan P20 mengenai pelaksanaan evaluasi kebijakan oleh pemerintah dengan skor 2,79. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden menilai pemerintah telah memberikan respons terhadap pelaksanaan kebijakan relokasi, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

Menurut William N. Dunn, (2003), responsivitas merupakan kemampuan suatu kebijakan dalam memenuhi kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Oleh karena itu, kebijakan yang responsif tidak hanya ditunjukkan melalui pelaksanaan program, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah dalam mendengarkan aspirasi masyarakat, memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul, serta melakukan evaluasi untuk perbaikan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, responden menilai bahwa Pemerintah Kota Sukabumi telah menunjukkan respons terhadap pelaksanaan kebijakan relokasi. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata sebesar 3,04 pada pernyataan P18, yang menunjukkan bahwa responden menilai pemerintah telah mempertimbangkan masukan dari Pedagang Kaki Lima dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan relokasi. Selain itu, pernyataan mengenai pemberian solusi terhadap kendala yang muncul setelah relokasi (P19) juga memperoleh nilai rata-rata 2,97, yang menunjukkan bahwa pemerintah dinilai telah berupaya memberikan tanggapan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi pedagang.

Namun demikian, pernyataan mengenai pelaksanaan evaluasi kebijakan oleh pemerintah (P20) memperoleh nilai rata-rata 2,79, yang merupakan nilai terendah pada indikator responsivitas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden masih menilai pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan relokasi belum dilakukan secara optimal. Padahal,

evaluasi merupakan bagian penting dalam mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan apabila masih ditemukan berbagai kendala di lapangan.

Berdasarkan teori William N. Dunn, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responsivitas Pemerintah Kota Sukabumi dalam pelaksanaan kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima berada pada kategori cukup baik. Pemerintah dinilai telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan dan aspirasi para pedagang, serta berupaya memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul. Namun demikian, pelaksanaan evaluasi kebijakan masih perlu ditingkatkan agar pemerintah memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai hasil pelaksanaan kebijakan dan dapat melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan.

Ketepatan Kebijakan Relokasi PKL

Ketepatan (*appropriateness*) merupakan salah satu kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, (2003) yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan merupakan pilihan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ketepatan tidak hanya berkaitan dengan tercapainya tujuan kebijakan, tetapi juga mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok sasaran serta layak untuk dipertahankan atau dikembangkan pada masa yang akan datang.

Dalam penelitian ini, indikator ketepatan digunakan untuk menganalisis apakah kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Dewi Sartika merupakan kebijakan yang tepat dalam mendukung penataan kawasan, memenuhi kebutuhan penataan kota, memberikan manfaat bagi berbagai pihak, serta layak untuk terus dilaksanakan.

Tabel 7. Hasil Penilaian Responden terhadap Indikator Ketepatan

No	Pernyataan	Mean	Kategori
P21	Relokasi PKL merupakan langkah yang tepat untuk menata kawasan Kota Sukabumi.	3,02	Cukup Baik
P22	Pemindahan PKL ke Jalan Dewi Sartika sesuai dengan kebutuhan penataan kota.	3,07	Cukup Baik
P23	Kebijakan relokasi memberikan manfaat bagi pemerintah, PKL, dan masyarakat.	3,11	Cukup Baik
P24	Kebijakan relokasi perlu dipertahankan dan dikembangkan ke depannya.	3,19	Baik
Rata-rata		3,10	Cukup Baik

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 7, indikator ketepatan memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,10 yang termasuk dalam kategori cukup baik. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan P24 mengenai perlunya kebijakan relokasi dipertahankan dan dikembangkan pada masa

mendatang dengan skor 3,19, sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan P21 mengenai relokasi sebagai langkah yang tepat dalam penataan kawasan Kota Sukabumi dengan skor 3,02. Secara umum, hasil tersebut menunjukkan bahwa responden menilai kebijakan relokasi merupakan kebijakan yang tepat dan memberikan manfaat, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus disempurnakan.

Menurut William N. Dunn, (2003), ketepatan merupakan kriteria evaluasi yang menilai apakah suatu kebijakan benar-benar menjadi solusi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kebijakan yang tepat adalah kebijakan yang mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak yang ditimbulkan serta relevan dengan kebutuhan kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian, responden memberikan penilaian positif terhadap ketepatan kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Dewi Sartika. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata pada seluruh butir pernyataan yang berada dalam kategori cukup baik, bahkan pernyataan P24 memperoleh kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,19. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai kebijakan relokasi masih layak untuk dipertahankan dan dikembangkan sebagai salah satu upaya penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Sukabumi.

Selain itu, pernyataan mengenai manfaat kebijakan bagi pemerintah, Pedagang Kaki Lima, dan masyarakat (P23) memperoleh nilai rata-rata sebesar **3,11**. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai kebijakan relokasi tidak hanya memberikan manfaat dalam aspek penataan kawasan, tetapi juga memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Meskipun demikian, nilai rata-rata pada pernyataan P21 dan P22 masih berada pada kategori cukup baik, yaitu masing-masing sebesar 3,02 dan 3,07. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat responden yang menilai pelaksanaan kebijakan relokasi memerlukan penyempurnaan agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih optimal oleh seluruh pihak yang terdampak.

Berdasarkan teori William N. Dunn, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Dewi Sartika telah memenuhi kriteria ketepatan dalam kategori cukup baik. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah yang sesuai dalam mendukung penataan kawasan serta memberikan manfaat bagi pemerintah, pedagang, dan masyarakat. Namun demikian, pemerintah tetap perlu melakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan kebijakan agar manfaat yang dihasilkan semakin optimal dan kebijakan dapat

terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Sukabumi.

Interpretasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Perspektif *Best Practice*

Setelah dilakukan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Dewi Sartika berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, (2003), tahap selanjutnya adalah menginterpretasikan hasil analisis tersebut dalam perspektif *best practice*. Perspektif *best Practice* digunakan untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana kebijakan relokasi tidak hanya mampu mencapai tujuan kebijakan, tetapi juga memenuhi karakteristik praktik kebijakan yang baik dalam penataan sektor informal. Interpretasi dilakukan berdasarkan hasil analisis pada setiap indikator William N. Dunn yang telah didukung oleh hasil pengolahan data kuesioner, observasi, dan dokumentasi penelitian, kemudian dikaitkan dengan empat karakteristik *best practice* menurut Prasoj et al., (2007), yaitu efektivitas, dampak, keberlanjutan, dan partisipasi.

Tabel 8. Sintesis Hasil Analisis Kebijakan dalam Perspektif *Best Practice*

Indikator <i>Best Practice</i>	Indikator Evaluasi Kebijakan	Sintesis Temuan Penelitian
Efektivitas	Efektivitas	Tujuan relokasi pada umumnya telah tercapai melalui penataan kawasan dan pemindahan aktivitas PKL ke Jalan Dewi Sartika, meskipun masih ditemukan beberapa PKL yang sesekali berjualan di lokasi semula.
Dampak	Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan	Kebijakan memberikan dampak positif terhadap penataan kawasan dan keberlangsungan aktivitas perdagangan, namun fasilitas pendukung masih perlu ditingkatkan agar manfaat kebijakan dirasakan secara lebih optimal.
Keberlanjutan	Responsivitas, Ketepatan	Kebijakan masih memerlukan penguatan keberlanjutan karena belum terdapat tindak lanjut yang jelas terhadap relokasi yang pada awalnya bersifat sementara.
Partisipasi	Responsivitas, Pemerataan	Pemerintah telah menunjukkan upaya memperhatikan kebutuhan pedagang, namun komunikasi, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap perkembangan kondisi pedagang masih perlu ditingkatkan.

Sumber : Peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 8, hasil analisis kebijakan yang telah dilakukan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn menunjukkan bahwa kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Dewi Sartika memiliki karakteristik yang mengarah pada *best practice*, meskipun belum seluruh indikator dapat terpenuhi secara optimal. Interpretasi

terhadap setiap karakteristik *best practice* dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kebijakan yang telah dibahas sebelumnya sehingga tidak berdiri sebagai analisis yang terpisah, melainkan sebagai sintesis terhadap hasil analisis kebijakan secara keseluruhan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dari Jalan Ir. H. Djuanda ke Jalan Dewi Sartika Kota Sukabumi yang dianalisis menggunakan kriteria evaluasi William N. Dunn dan diinterpretasikan melalui perspektif *best practice* menurut Prasojo et al. (2007), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan secara umum berada dalam kategori cukup baik karena sebagian besar pedagang telah menjalankan usahanya di lokasi relokasi dan kawasan Jalan Ir. H. Djuanda menjadi lebih tertata. Meskipun demikian, masih ditemukan keterbatasan fasilitas pendukung, terutama jumlah tempat sampah, serta beberapa pedagang yang sesekali kembali berjualan di lokasi semula. Ketepatan sasaran kebijakan pada dasarnya telah tercapai, tetapi lokasi relokasi juga ditempati oleh pedagang baru sehingga pemerintah perlu melakukan pendataan, pengelolaan, dan pengawasan secara berkala agar tujuan awal kebijakan tetap terjaga. Dalam perspektif *best practice*, kebijakan ini telah memenuhi karakteristik efektivitas dan dampak, tetapi belum sepenuhnya memenuhi aspek keberlanjutan dan partisipasi karena masih diperlukan penguatan pembinaan, pengawasan, evaluasi berkelanjutan, serta pelibatan pedagang dalam komunikasi dan penyempurnaan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan relokasi PKL di Jalan Dewi Sartika belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai *best practice*, tetapi telah menunjukkan praktik yang mengarah pada karakteristik tersebut. Pemerintah Kota Sukabumi melalui Diskumindag disarankan meningkatkan kualitas dan kelengkapan fasilitas, pembinaan, pengawasan, evaluasi, serta penataan komposisi pedagang; PKL diharapkan mematuhi ketentuan lokasi, menjaga kebersihan dan ketertiban, serta aktif menyampaikan masukan; sedangkan penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan atau teori lain, membandingkan kebijakan relokasi di daerah berbeda, serta menambahkan variabel kesejahteraan, kepuasan pedagang, atau keberhasilan implementasi kebijakan.

REFERENSI

- Amruddin, Priyanda, R., Agustina, T. S., Ariantini, N. S., Rusmayani, N. G. A. L., Aslindar, D. A., Ningsih, K. P., Wulandari, S., Putranto, P., Yuniati, I., Untari, I., Mujiani, S., & Wicaksono, D. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif*.
- Ashari, Arafat, Togala, R., & Nur, M. I. (2024). *Buku ajar kebijakan publik*.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Kebijakan publik: Proses, implementasi, dan evaluasi*. <https://eprints.umpo.ac.id/11631/1/Buku%20Ajar%20Kebijakan%20Publik.pdf>
- Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi. (2023). *Data Pedagang Kaki Lima di Jalan Dewi Sartika tahun 2023* [Data instansi tidak dipublikasikan]. Data tersebut menjadi sumber tabel yang mencatat 96 PKL di Jalan Dewi Sartika.
- Ditaarum, K. (2025). Peranan kepala madrasah dalam mengembangkan profesionalisme guru di MI Quba' Denpasar tahun pelajaran 2022/2023. *The Indonesian Journal of Education: Nirta Edukasi*, 1(1). <https://doi.org/10.61412/edukasi.v1i1.266>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (Edisi ke-9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Henrizal, E. M., & Satibi, I. (2019). *Analisis kebijakan publik dalam perspektif teoritik dan empirik*.
- Ismuhamdan, M. E., Prajoko, P., & Apriandari, W. (2023). Classification of the effectiveness of Sukabumi relocation food center policy using the Naïve Bayes classifier algorithm. *Bit: Jurnal Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur*, 20(2). doi:10.36080/bit.v20i2.2459. Artikel tersebut melaporkan 52,45% pendapat berada pada klasifikasi efektif dan 47,55% tidak efektif.
- Onibala, N., Mantiri, J., & Sendouw, R. (2023). *Buku ajar analisis kebijakan publik*. Penerbit Tahta Media.
- Prasojo, E., Kurniawan, T., & Holidin, D. (2007). *Reformasi dan inovasi birokrasi*.
- Salsabila, P., & Perdana, E. (2026). Pengaruh persepsi harga, kualitas pelayanan, fasilitas, ketepatan waktu, dan electronic word of mouth (e-WOM) terhadap kepuasan pelanggan Kereta Cepat Indonesia China (WHOOSH). *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 5(1), 119–133. <https://doi.org/10.56127/jekma.v5i1.2590>
- Saputra, R. R., & Erlansyah, D. (2026). Perancangan prototype sistem informasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. *Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2). <https://doi.org/10.55606/nusantara.v6i2.8345>
- Sutikno, A. (2026). Perancangan dan implementasi troubleshoot management system berbasis web untuk digitalisasi layanan helpdesk di PT. Lax Teknologi Indonesia. *JUPIKOM: Jurnal Publikasi Ilmu Komputer dan Multimedia*, 5(2). <https://doi.org/10.55606/jupikom.v5i2.7160>
- Wibowo, A. A., & Kertati, I. (2022). Reformasi birokrasi dan pelayanan publik. *Public Service and Governance Journal*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.56444/psgj.v3i1.628>